



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
JL. MAKMUR RAYA NO.2 Telp. (0294)6100029 Kode Pos 51319

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900 /01 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH PEKAUMAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
 17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/34/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran;

18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/347/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kepada Para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tertulis pada lajur 2 (dua) pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan tersebut pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Pekauman selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala pengeluaran biaya berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KENDAL

Pada Tanggal : 08 Januari 2025

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal Kabupaten Kendal;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 900/01/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	GOL / PANGKAT	JABATAN		KET
			DALAM DINAS	DALAM KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1	LILIK EKO SUTOPO, SE NIP. 197705082005011008	Penata Tk. I/IIId	Plt.Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telepon (0294) 381251 - 381232
Faksimile (0294) 381062, Laman : www.kendalkab.go.id, Pos-el : setda@kendalkab.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR : 800.1.10.2/0600/BKPP

Menimbang : bahwa dalam hal terdapat pejabat struktural berhalangan tetap (kosong) serta untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan sinergitas kebijakan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat definitif.

Dasar : 1. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 00016/23324/AV/06/24 tanggal 11 Juni 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, disebutkan bahwa Sdr. WALUYA, S.Sos NIP. 196608312008011002 jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak mendapatkan pensiun terhitung mulai tanggal 01 September 2024;

2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Memberi Perintah

Kepada :
Nama : LILIK EKO SUTOPO, S.P.
NIP : 197705082005011008
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandengan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Untuk :
1. terhitung mulai tanggal 01 September 2024 di samping jabatannya sebagaimana tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat definitif; dan
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
Pelaksana Tugas (Pit) memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 13 September 2024



Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal Kabupaten Kendal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KOTA KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Jalan Makmur Raya No 02 Pekauman Kendal Telp./Fax. (0294) 6100029
email :pekauman kdl @gmail.com , Website : pekauman kendalkab go.id

Kendal, 5 Maret 2025

Yth. Camat Kendal
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900/35/KEL.PEKAUMAN

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Tahun 2025	1 (satu) Lembar	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Lurah Pekauman
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

TITIT INDRIYANI, S.IP
Penata Tk I
NIP. 197601261996032002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara